

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut “Khalifah”. Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta, serta memelihara keluarnya dan melindungi serta memberi nafkah sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat: 6 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S.66:6)<sup>1</sup>

Sayyid Sabiq menulis dalam bukunya Fikih Sunnah : “Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak,

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 820



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan Pernikahan”.<sup>2</sup>

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Pernikahan menurut syari’at Islam setidak-tidaknya akan :

1. Membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.
2. Memberikan jalan yang paling sentosa sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.
3. Membuat pergaulan suami-isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalifahan.

Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung : PT. al-Ma’arif, 1980), Jilid 6, Cet 15, h. 7.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.<sup>3</sup>

Upaya untuk melanjutkan proses regenerasi dalam Islam telah diatur melalui suatu cara yang lazim disebut dengan pernikahan. Pernikahan dalam Islam merupakan pertalian yang sakral, tidak sekedar pertalian antara seorang laki-laki dan perempuan yang sekedar menghalalkan persetubuhan, Allah SWT menyebut pernikahan itu dengan “*mitsaqon gholizon*” (janji yang erat), yaitu perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian, maka mereka yang taat melaksanakan pesan-pesan Ilahi, masih akan digabung dan hidup bersama kelak di hari kemudian.<sup>4</sup>

Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah.<sup>5</sup> Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong- menolong.<sup>6</sup>

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan

<sup>3</sup> Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir : Sa'adah*, Terj. Mustaqim, *Hadiah untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, Cet. 1, 2001), hlm. 28.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, Vol. 2, 2002), hlm. 387.

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 55

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: CV Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, hlm. 348


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Penciptaan manusia sebagai hamba (agar beribadah kepada Allah SWT) ini mengemban misi untuk meramaikan bumi dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sendiri.

Para Nabi dan Rasul itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menyampaikan firman-firman-Nya, yang berisi aturan tatanan kehidupan yang luas dan benar sesuai dengan kehendak sang pencipta. Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia itu hanya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia juga diciptakan saling berpasang-pasangan, antara kaum laki-laki dan perempuan merupakan pasangan dari umat manusia, bercampurnya pasangan umat manusia tersebut biasa dalam agama Islam diucapkan dengan lafadz pernikahan. Pernikahan adalah sebuah proses awal di mana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga, untuk menanamkan fondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.<sup>8</sup>

Hidup berpasangan di kalangan manusia ini dalam realitanya, tidak selamanya berjalan dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini manakala tidak ada atau belum mengetahui hukum agama dengan benar. Realita tersebut mencemarkan agama dan tidak menghargai terhadap hukum-hukum agama yang berlaku. Sebenarnya Islam telah mengatur hal-hal yang berkenaan dengan nikah tersebut, namun terkadang kita sebagai manusia yang tidak mau belajar tentang

<sup>7</sup> Abdul Jalil (ed), *Fiqh Rakyat (Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan)*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 285.

<sup>8</sup> Taufiq, Justisia, *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, (Edisi 25, Semarang 2004), hlm. 7.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang sedang terjadi, sehingga berakibat terhadap banyaknya penyimpangan hukum atau norma-norma yang telah ditentukan oleh agama. Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia sebagai makhluk beradab, Islam menganjurkan untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang terhormat dan mulia yaitu melalui sebuah pernikahan terlebih dahulu. Namun pernikahan mempunyai arah, tugas dan tujuan, maka hendaknya dalam melakukannya dipenuhi dan terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang mengikat, memelihara dan menjaga baik kelangsungannya maupun kelestariannya dan kewajiban untuk menentramkannya sebagai satu lembaga yang penuh arti dalam hidup sejati.<sup>9</sup>

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.<sup>10</sup> Pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan, pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.

Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat

<sup>9</sup> Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 26

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Penerbit PT. Intermedia, 2002), hlm. 1.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini UU Perkawinan.

Maka dari itu, di dalam pernikahan disyaratkan adanya wali yang bertanggung jawab dalam pernikahan seorang gadis, sebab ia masih buta dan masih muda. Ia belum mengetahui arti hidup dan pergaulan dalam hidup itu. Maka dianggap nikah itu hanya jalan keluarga dari keadaan yang dihadapi dan rasa hidup mandiri.

Wali disyaratkan dari kalangan keluarga pria yang berdekatan darah dengan sang ayah si wanita. Akan tetapi jika tidak ada wali yang demikian ini, maka boleh berpindah kepada wali Hakim.<sup>11</sup> Karena kedudukan Wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akan tetapi pertanyaan yang muncul adalah jika timbul suatu perselisihan antara si gadis dengan Walinya mengenai pernikahannya dikarenakan si wali sudah mempunyai pilihan sendiri, begitu juga si gadis sudah mempunyai pilihan sendiri, walaupun pilihan dari si wali dan si gadis sama-sama sekufu. Kemudian si gadis nekat nikah dengan pilihannya menggunakan wali Hakim dengan alasan walinya ghoib padahal Walinya berada ditempat yang dekat dan dapat diketahui.

Ternyata fenomena seperti itu berindikasi pada pemikiran para remaja yang modern yakni gadis-gadis zaman sekarang tidak semudah itu mau di jodohkan oleh orang tuanya dikarenakan sudah bisa mencari pendamping

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 28



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup sendiri, sehingga mereka kadang-kadang terjadi perselisihan dengan orang tuanya dalam masalah pernikahannya. Kondisi seperti itu tentunya memicu pihak perempuan nekat melangsungkan pernikahannya dengan tanpa adanya wali, sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah melangsungkan pernikahannya dengan menggunakan wali Hakim meskipun walinya ada tetapi adhol. Hal seperti ini sangat kontroversi dengan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Keadaan sebagaimana terurai di atas, ternyata masih terjadi oleh sebab itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut kapan seorang wali itu dikatakan adhol, yang di tinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berawal dari fenomena di atas, penulis yakin bahwa hal ini secara spesifik belum ada yang mengkaji, maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara ilmiah terhadap permasalahan ini dengan kondisi-kondisi riil dalam masyarakat, sehingga akhirnya penulis dapat menemukan kesimpulan yang berarti demi kemaslahatan umat.

## B. Defenisi Istilah

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI)”, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Wali Adhol

Yang dikatakan wali adalah orang paling dekat dengan si wanita. Dan orang yang berhak menikahkan wanita adalah ayahnya lalu kakeknya dan seterusnya keatas. Boleh juga anaknya dan cucunya, kemudian saudara

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seayah seibu, kemudian saudara seayah, kemudian paman.<sup>12</sup>

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>13</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Wali di artikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-laki.<sup>14</sup>

Sedangkan Wali Adhol adalah Wali yang enggan atau Wali yang menolak. Maksudnya adalah seorang Wali yang enggan atau menolak menjadi Wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.<sup>15</sup>

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada Walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki seimbang (sekufu) dan Walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka Hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada Wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>16</sup>

## 2. Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hukum' diartikan dengan: 1) peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; 2)

<sup>12</sup> Muhammad Khotib al-Sarbani, *Al-Mughnil Muhtaj*, juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Kutubi Ilmiah), hlm. 249

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007

<sup>15</sup> Ahrun Khoeruddin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1999), hlm. 47

<sup>16</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, cet. 37, 2004), hlm. 38



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan 4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan) atau vonis.

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Kata yang kedua, yaitu 'Islam', oleh Mahmud Syaltout didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata 'hukum' dan 'Islam' tersebut muncul istilah hukum Islam. Dengan memahami arti dari kedua kata yang ada dalam istilah hukum Islam ini, dapatlah dipahami bahwa hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. KHI

Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari *compilation* (Inggris) atau *compilatie* (Balanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama seperti mengumpulkan peraturan- peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.<sup>17</sup> Dalam kamus *Webster’s Word University*, Kompilasi (*compile*) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.”<sup>18</sup>

Kamus *New Standard* yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai literatur bahan untuk membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.<sup>19</sup>

Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), hlm. 11.

<sup>18</sup> Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster’s World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 142.

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 12 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Op.cit*, hlm. 143.

bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

### C. Permasalahan

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat penulis Identifikasi permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan
- b. Seorang wali merasa calon pengantin (suami) tidak kafa'ah dengan anaknya.
- c. Telah ada permintaan atau permohonan calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki
- d. Prosedur Penetapan seorang wali dikatakan Adhol Dalam Pernikahan
- e. Pandangan Hukum tentang wali dikatakan Adhol Dalam Pernikahan

#### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka dapat penulis membuat batasan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan
- b. Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu:

- a. Bagaimana Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan?
- b. Bagaimana Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI?

### D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan.
- b. Untuk mengetahui Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi keilmuan bagi wacana yang berkembang saat ini yaitu pernikahan dengan wali Hakim walaupun walinya Adhol
- b. Sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang studi hukum Perdata Islam.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

BAB I Berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan tesis ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, Defenisi Istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematis Pembahasan.

- BAB II** Menjelaskan gambaran umum tentang pernikahan dan wali, bab ini merupakan landasan teori. Sesuai dengan judul tesis ini maka pembahasan akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian wali dalam pernikahan, dasar hukum perwalian, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat-syarat menjadi wali, macam-macam wali, wali adol, penetapan adholnya wali dan faktor penyebab terjadinya wali Adhol. Kompilasi Hukum Islam, meliputi, Sejarah KHI, Regulasi KHI, Isi dan kandungan KHI, dan Penelitian yang relevan.
- BAB III** Menguraikan gambaran umum tentang Metode penelitian, yang merupakan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
- BAB IV** Merupakan hasil penelitian dan analisis tentang Konsep Wali Adhol dan dasar hukumnya dalam pernikahan dan Prosedur penetapan wali Adhol dalam Hukum Islam dan KHI.
- BAB V** Merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan rekomendasi .